



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR : 13 TAHUN 1981

T E N T A N G

IZIN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN  
GOLONGAN C.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI :

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dipandang perlu mengawasi, menertibkan dan mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan pertambangan di Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
  - b. Bahwa sektor pertambangan merupakan usaha potensial yang diharapkan menunjang kegiatan pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
  - c. Bahwa agar usaha pertambangan bahan galian golongan C dapat menjadi salah satu sumber pemasukan keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Pengusahaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
- Meningat** :
1. Undang-undang No.12 Drt.Tahun 1957 (LN.Tahun 1957 No.57) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
  2. Undang-undang No.61 Tahun 1958 (LN.Tahun 1958 No.112) tentang Penetapan Undang-undang Darurat No.19 Tahun 1957 (LN.Tahun 1957 No.75) tentang Pembantukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat III Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang.
  3. Undang-undang No.11 Tahun 1967 (LN.Tahun 1967 No.21) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok-pokok Pertambangan.
  4. Undang-undang No.1 Tahun 1970 (LN.Tahun 1970 No.1) tentang Keselamatan Kerja.
  5. Undang-undang No.5 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No.38) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
  6. Undang-undang No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  7. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.11 Tahun 1967.
  8. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-

- 9. Peraturan Menteri Pertambangan No. 03/P/M/Pertambangan/1981 tentang Pedoman Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah untuk Bahan Galian yang bukan Strategis dan bukan Vital (Bahan Galian Golongan C).  
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

B a B 1.

Ketentuan Umum

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Wilayah dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- b. Menteri adalah Menteri Pertambangan & Energi.
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi.
- d. Kanwil Pertambangan dan Energi adalah Kantor Wilayah Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
- e. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- f. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika, didaratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya galian pada umumnya.
- g. Eksploirasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian galian.
- h. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
- i. Pengolahan/Pemurnian adalah usaha untuk mempertinggi daya guna/mutu bahan galian golongan C dan memanfaatkan dan memperoleh Unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian tersebut.
- j. Pengangkutan adalah segala usaha/kegiatan memindahkan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian.
- k. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian atau hasil sksploitasinya.
- i. Surat Izin adalah Izin Pertambangan Daerah yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah selanjutnya disngkat SPD.

m. Bahan .....

- m. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang No : 11 Tahun 1967 jo Peraturan Pemerintah No : 27 Tahun 1980 yaitu golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan A dan B.
- n. Iuran tetap yaitu iuran yang dibayarkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan Umum Eksploitasi atau eksploitasi pada suatu Wilayah Kuasa.
- o. Iuran Produksi yaitu iuran yang dibayarkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I sebagai imbalan atas jumlah produksi yang dihasilkan

## BAB 11

### Jenis Bahan Galian

#### Pasal 2.

Bahan Galian Golongan C terdiri dari :

1. Nitrat-nitrat.
2. Pospat.
3. Garam Batu.
4. Asbes.
5. Talk.
6. Mika.
7. Magnesit.
8. Grafit.
9. Yarosit.
10. Leusit.
11. Tawas.
12. O k e r.
13. Batu Permata.
14. Batu Setengah Permata.
15. Pasir Kwarsa.
16. Kaolin.
17. Fieldspar.
18. G i p s.
19. Bentonit.
20. Batu Apung.
21. T r a s.
22. Obsidian.
23. P e r l i t.
24. Tanah diatome.
25. Tanah Serep
26. Marmer.
27. Batu tulis.
28. Batu Kapur.
29. Dolomit .....

- 29. Dolomit.
- 30. Kalsit.
- 31. Granit, Andesit, Basolt, Trakhit, Korall (Batuan Bangunan).
- 32. Berbagai jenis tanah liat.:
  - a. Tanah liat tahan api.
  - b. Tanah liat ball.
  - c. Tanah liat untuk bahan-bahan bangunan (Batu bata, genteng dan semen)
- 33. Pasir, kerikil dan tanah laterit.

BAB III.

Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Pasal 3.

- (1). Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C meliputi :
  - a. Usaha Pertambangan Eksplorasi
  - b. Eksploitasi.
  - c. Pengolahan/pemurnian.
  - d. Pengangkutan dan Penjualan.
- (2). Surat izin pertambangan Daerah selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah kuasa pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan semua atau sebagian usaha pertambangan bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas.

Pasal 4.

Setiap orang dilarang mengambil, mengusahakan, memindahkan dan meningkatkan mutu, daya guna bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini tanpa memiliki SIPD yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 5.

- (1). Setiap kegiatan usaha untuk mengambil, memindahkan, meningkatkan mutu dan atau daya guna dari suatu jenis bahan galian/bijih yang termasuk dalam bahan galian golongan C baru dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang
- (2). Izin yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar terlebih dahulu pertimbangan dari Bupati/Walikota/ramadnya Kepala Daerah dan Instansi - di instansi yang ada hubungannya dengan peraturan perundang-undangan tata guna tanah.
- (3). Bentuk surat izin pertambangan Daerah (SIPD) sebagaimana dimaksud pasal ini ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 6.

Izin yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat diberikan kepada:

- a. Bahan Usaha Milik Negara .....

- a. Bahan Usaha Milik Negara.
- b. Perusahaan Daerah.
- c. Koperasi.
- d. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Indonesia dan bertujuan berusaha dalam lapangan pertambangan dan pengu-  
rusnya mempunyai kewarga negaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia.
- e. Perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Daerah Tingkat II tempat terdapatnya bahan galian Golongan C yang bersangkutan.
- f. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha mi-  
lik Negara disatu pihak dengan Daerah Tingkat I dan atau Daerah Tingkat II atau Perusahaan Daerah dipihak lain.
- g. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha milik Negara dan atau Daerah/Perusahaan disatu pihak dengan Bahan Hu-  
kum Swasta atau Perorangan dipihak lain.

#### BAB IV.

#### Tata Cara Memperoleh Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD)

##### Pasal 7.

- (1). Permohonan SIPD diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah yang Daerah kekuasaannya meliputi Wilayah yang dimohon menurut bentuk terlampir.
- (2). Hanya pemohon yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Daerah yang dapat dikabulkan.
- (3). Untuk satu Wilayah pertambangan hanya dapat diajukan satu permohonan SIPD.
- (4). Permohonan SIPD yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus dilampiri dengan peta Wilayah dimohonkan yang mengajukan batas-batasnya secara jelas dengan skala perbandingan 1 : 1.000 (satu berbanding seribu) dengan situasi yang bersangkutan.
- (5). Untuk permohonan SIPD yang dimaksudkan dalam pasal 13 ayat (3) harus dilampiri dengan peta wilayah yang dimohonkan yang menunjukkan batas-batasnya secara jelas skala perbandingan 1 : 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) dengan me-  
muat peta situasi yang bersangkutan. Apabila untuk Wilayah yang sama diajukan beberapa permohonan yang memenuhi syarat, maka yang pertama-tama mendapat penyelesaian ialah permohonan yang terdahulu.

BAB V

Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah dan Masa berlakunya.

Pasal 8.

- (1). SIPD diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah bagi pemohon pertambangan.
- (2). Dengan memperhatikan kepentingan pembangunan Daerah Gubernur Kepala Daerah dapat menunjuk Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah untuk memberikan SIPD.
- (3). Sebelum Gubernur Kepala Daerah memberikan SIPD terlebih dahulu dimintakan rekomendasi dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah yang bersangkutan dan instansi Pemerintah yang berkompentisi tentang adanya hak-hak atas tanah serta masalah gangguan dan pencemaran tata lingkungan hidup.
- (4). Dalam setiap pemberian SIPD harus dipertimbangkan sifat dan besarnya endapan serta kemampuan pemohon baik teknis maupun keuangan.

Pasal 9.

- (1). SIPD diberikan untuk jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang maksimal dua kali, dan setiap kali perpanjangan izin berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, atas permohonan pemegang SIPD.
- (2). SIPD untuk jangka waktu melebihi ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pertambangan dan Energi Cq. Direktur Jenderal Pertambangan Umum.
- (3). Bilamana dianggap perlu, guna melaksanakan eksplorasi dalam rangka menyusun studi kelayakan sebagai bahan pertimbangan bagi persetujuan Menteri Pertambangan dan Energi Cq. Direktur Jenderal Pertambangan Umum yang dimaksudkan dalam Pasal 13 ayat (3) dapat diberikan SIPD selama 1 (satu) tahun dengan kemungkinan perpanjangan 1 (satu) tahun atas permintaan yang bersangkutan yang diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan.
- (4). SIPD eksplorasi yang dimaksudkan dalam ayat (3) dan atau perpanjangan masa berlakunya diberikan berdasarkan saran- teknis Di- rektor Jenderal Pertambangan Cq. Direktorat Teknis Pertambangan dan atau Kanwil Departemen Pertambangan dan Energi.

Pasal 10.

Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dapat dipindahtugkan dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 11.

Masa berlakunya SIPD berakhir karena :

1. Dikembalikan oleh pemegang izin karena pemegang tidak melanjutkan usahanya lagi, dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pengembalian Surat Izin dilakukan dengan mengajukan surat pernyataan tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah.
  - b. Pernyataan tertulis dimaksud disertai dengan alasan yang cukup, tentang alasan pengembalian SIPD.
  - c. Pengembalian SIPD dinyatakan sah setelah disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah.
2. Dicabut atau dibatalkan oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya apabila pemegang SIPD.
  - a. Tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam SIPD.
  - b. Tidak mematuhi/mengindahkan petunjuk yang diberikan oleh yang berwenang mengenai penyelenggaraan usaha pertambangan sesuai dengan SIPD.

Pasal 12.

Jika SIPD berakhir berdasarkan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini, ditempuh Tata Cara sebagai berikut :

- a. Segala beban yang menjadi tanggung jawab pemegang SIPD harus diselesaikan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Wilayah kuasa pertambangan kembali kepada Negara/Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi.
- c. Segala sesuatu yang digunakan untuk pengamanan, bangunan-bangunan tambang dan kelanjutan penambangan bahan galian, menjadi hak dan tanggung jawab Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tanpa suatu penggantian kerugian kepada pemegang SIPD.
- d. Pemegang SIPD harus menyerahkan semua klise, bahan-bahan, peta gambar-gambar ukuran tanah dan semua data hasil penelitian kepada Gubernur Kepala Daerah tanpa menurut penggantian kerugian.

BAB VI

Luas Wilayah SIPD

Pasal 13.

- (1). Luas Wilayah yang dapat diberikan untuk satu SIPD, maksimal 5 ha (lima hektar).  
Kepada peromanga hanya dapat diberikan 1 (satu) SIPD, sedangkan kepada Badan Hukum dan Koperasi dapat diberikan maksimal 5 (lima) SIPD.
- (2). Untuk permohonan SIPD dengan Jumlah 5 (lima) buah dengan luas masing-masing 5 ha (lima) hektar untuk bahan galian yang sejenis dalam satu lokasi, dapat diberikan 1 (satu) SIPD.

- (3). SIPD dengan luas wilayah melebihi 25 ha (dua puluh lima hektar) hanya dapat diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pertambangan dan Energi Cq. Direktur Jenderal Pertambangan.
- (4). SIPD tersebut pada ayat 3 pasal ini hanya dapat diberikan untuk satu jenis bahan galian dengan luas Wilayah maksimal 1000 ha (seribu hektar).
- (5). Pemegang SIPD dapat memciutkan wilayah kerjanya dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah dimaksud, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

#### BAB VII

#### Iuran Pertambangan Daerah.

##### Pasal 14.

Pemegang SIPD wajib membayar iuran Pertambangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi, menurut ketentuan dalam pasal 15 dan 16 Peraturan Daerah ini.

##### Pasal 15.

- (1). Besarnya tarif iuran tetap bahan galian golongan C ditentukan sebagai berikut :
  - a. Iuran tetap surat izin pertambangan untuk Daerah eksplorasi adalah sebesar Rp.1000 1 Ha/tahun. Untuk semua jenis bahan galian golongan C.
  - b. Iuran tetap surat izin pertambangan untuk Daerah Eksplorasi adalah sebesar Rp. 2.500,- 1 ha/tahun. Untuk semua jenis bahan galian golongan C.
- (2). Setiap kelambatan membayar iuran tetap dikenakan denda sebesar 5 % perbulan, dengan ketentuan apabila kelambatan kurang dari 1 (satu) bulan dihitung menjadi 1 (satu) bulan.

##### Pasal 16.

- (1). Iuran produksi ditentukan berdasarkan satuan ukuran hasil produksi untuk setiap bahan galian yang pembayarannya dilakukakan selambat-lambatnya tiap triwulan secara berkala.
- (2). Iuran produksi untuk setiap jenis bahan galian berbeda satu dengan lainnya dan besarnya ditetapkan sebagaimana tertera dalam daftar sebagai berikut :

Daftar .....

DAFTAR IURAN PRODUKSI BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

No. Urut	Bahan Galian/bijih	Iuran Produksi untuk setiap ton 1 m <sup>3</sup>	
		untuk pemakaian dalam Negeri	untuk ekspor tanpa diolah
1.	Nitrat-nitrat	Rp. 250/ton	Rp. 400/ton
2.	Pospat	Rp. 250/ton	Rp. 400/ton
3.	Garam Batu	Rp. 250/ton	Rp. 400/ton
4.	Asbes	Rp. 250/ton	Rp. 750/ton
5.	T a l k	Rp. 250/ton	Rp. 750/ton
6.	M i k a	Rp. 250/ton	Rp. 750/ton
7.	Magnesit	Rp. 250/ton	Rp. 750/ton
8.	G r a f i t	Rp. 250/ton	Rp. 500/ton
9.	Yarosit	Rp. 250/ton	Rp. 800/ton
10.	Leusit	Rp. 250/ton	Rp. 400/ton
11.	T a w a s	Rp. 250/ton	Rp. 750/ton
12.	C k e r	Rp. 250/ton	Rp. 750/ton
13.	Batu Permata	Rp. 10/% dari harga jual	Rp. 10/% dari harga jual
14.	Batu setengah permata	Rp. 10/% dari harga jual	Rp. 10/% dari harga jual
15.	Pasir Kwarsa	Rp. 100/ton	Rp. 200/ton
16.	K a o l i n	Rp. 250/ton	Rp. 500/ton
17.	Fildspar	Rp. 250/ton	Rp. 500/ton
18.	G i p s	Rp. 250/ton	Rp. 200/ton
19.	Bentonit	Rp. 100/ton	Rp. 150/ton
20.	Batu apung	Rp. 75/ton	Rp. 150/ton
21.	T r a s	Rp. 75/ton	Rp. 150/ton
22.	Obsidin	Rp. 75/ton	Rp. 150/ton
23.	P e r l i t	Rp. 100/ton	Rp. 150/ton
24.	Tanah diatome	Rp. 100/ton	Rp. 150/ton
25.	Tanah Serap	Rp. 100/ton	Rp. 150/ton
26.	Marmar	Rp. 500/m <sup>3</sup>	Rp. 500/m <sup>3</sup>
27.	Batu tulis	Rp. 100/m <sup>3</sup>	Rp. 200/m <sup>3</sup>
28.	Batu Kapur	Rp. 50/ton	Rp. 100/ton
29.	Dolomit	Rp. 75/ton	Rp. 150/ton
30.	K a l s i t	Rp. 100/ton	Rp. 150/ton
31.	Grafit, Andesit, Basalt Trakhirt, Korall/Batuan Bangunan.	Rp. 200/m <sup>3</sup>	Rp. 300/m <sup>3</sup>
32.	Berbagai jenis tanah liat		
	a. Tanah liat tahan api	.....	.....

a. Tanah Liat tahan api	Rp. 125/m <sup>3</sup>	Rp. 250/m <sup>3</sup>
b. Tanah Liat ball	Rp. 125/m <sup>3</sup>	Rp. 250/m <sup>3</sup>
c. Tanah Liat untuk bahan bangunan batu bata genteng semen	Rp. 75/m <sup>3</sup>	Rp. 100/m <sup>3</sup>
33. Pasir dan Kerikil		
Pasir	Rp. 75/m <sup>3</sup>	Rp. 100/m <sup>3</sup>
Kerikil	Rp. 100/m <sup>3</sup>	Rp. 100/m <sup>3</sup>

---

(3). Setiap kelambatan membayar iuran produksi yang melampaui waktu yang ditentukan dalam ayat (1) pasal ini dikenakan denda sebesar 5 %.

Pasal 17.

- (1). Iuran tetap maupun iuran eksplorasi/exploitasi atau iuran Produksi oleh pemegang SIPD disetor Ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- (2). Pembagian dari hasil penerimaan iuran tetap dan iuran produksi tersebut ditentukan sebagai berikut :
  - 30 % untuk Pemerintah Daerah Tingkat I.
  - 70 % untuk Pemerintah Daerah Tingkat II.
- (3). Tata cara penyetoran dan pembagian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 18.

- (1). Dibebeaskan dari pembayaran iuran tetap dan iuran produksi :
  - a. Perorangan atau Badan Hukum yang melakukan usaha pertambangan bahan galian golongan C untuk mendirikan bangunan guna kepentingan Agama, Sosial dan Penelitian (Pendidikan).
  - b. Pendudukan dalam lingkungan lokasi yang menghasilkan bahan galian golongan C sekedar untuk mendirikan rumah tempat tinggal yang bukan untuk rumah sewaan atau rumah perusahaan.
- (2). Untuk pembebasan yang dimaksud dalam ayat (1) Sub a pasal ini diperlukan keterangan dari Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (3). Untuk pembebasan yang dimaksud dalam ayat (1) sub b pasal ini, diperlukan keterangan dari Camat/Lurah.

BAB VIII

Kewajiban Pemegang Izin

Pertambangan Daerah

Pemegang SIPD wajib membayar iuran Pertambangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi, menurut ketentuan dalam pasal 15 dan 16 Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Sebelum izin didapatkan atas suatu Daerah atau wilayah menurut keterangan yang berlaku maka kepada mereka yang berhak atas tanah/pemilik diwajibkan untuk memperoleh pemegang izin untuk melaksanakan usahanya atas dasar pemufakatan dengan ketentuan :

- a. Sebelum pekerjaan dimulai diberitahukan kepadanya tempat dimana pertambangan akan dilakukan dengan memperlihatkan surat izin pertambangan Daerah (SIPD) atau salinannya yang sah.
- b. Kepada pemilik tanah yang berhak atas tanah diberikan ganti rugi atau jaminan ganti rugi terlebih dahulu.

Pasal 20.

- (1). Apabila atas sebidang tanah yang bersangkutan dengan Wilayah izin telah dibebani suatu hak, maka pemegang izin diwajibkan memberi ganti rugi yang jumlahnya ditentukan bersama berdasarkan pemufakatan kepada yang berhak atas tanah.
- (2). Jika tidak terdapat kata sepakat tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka ketentuannya diserahkan kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah setempat sesuai dengan surat izin yang bersangkutan, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang ganti rugi dan atau pun pembebasan hak atas tanah.
- (3). Dalam hal kedua belah pihak tidak dapat menerima penemuan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka penemuan selanjutnya diserahkan kepada Pengadilan Negeri setempat yang meliputi Wilayah hukum dimana tanah tersebut berada.
- (4). Ganti rugi dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini beserta segala biaya yang berhubungan dengan itu, dibebankan kepada pemegang izin.

Pasal 21.

Izin pertambangan yang diberikan pada sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat suatu hak tidak memberikan pula hak lainnya atas sebidang tanah dimaksud atau bagian-bagiannya kecuali dengan persetujuan pemberian izin.

Pasal 22.

- (1). Pemegang izin diwajibkan mengganti kerugian akibat dari usahanya pada segala sesuatu yang ada atas tanah dalam lingkungan Daerah izin maupun diluarnya dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak, maupun yang dapat diketahuinya atau tidak diketahuinya sebelumnya.

- (2). Kerugian yang disebabkan oleh usaha-usaha yang dilaktukan oleh seorang atau lebih pemegang izin dibebankan kepada seseorang atau mereka bersama-sama.

Pasal 23.

- (1). Pemegang izin diwajibkan untuk membuat jalan ketempat/lokasi penambangan dan memperbaiki atas beban dan biaya sendiri semua kerusakan pada bahan jalan, bangunan-bangunan pengairan/Irigasi tanggul dan bagian tanah yang berguna bagi saluran air lebar jalan, yang terjadi atau diakibatkan karena pengambilan/pertambangan dan pengangkutan bahan-bahan galian berdasarkan perintah /petunjuk Gubernur Kepala Daerah dan atau Bupati/Walikota/madya Setempat.
- (2). Apabila pemegang izin tidak dapat melakukan pekerjaan tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka pekerjaan itu dapat dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum setempat dengan beban biaya pemegang izin.
- (3). Apabila kerusakan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disebabkan oleh lebih seorang pemegang izin, maka biaya tersebut dibebankan kepada mereka bersama sama.

Pasal 24.

- (1). Pemegang SIPD wajib memelihara keselamatan kerja pengamanan teknis dan lingkungan hidup serta mematuhi ketentuan yang berlaku dan atas petunjuk-petunjuk dari pelaksanaan Inspeksi Tambang Kantor Wilayah Pertambangan dan Energi.
- (2). Pemegang SIPD wajib memberikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Kantor Wilayah Pertambangan dan Energi serta Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (3). Kewajiban sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini dicantumkan dalam setiap izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 25.

Apabila selesai melakukan penambangan bahan galian pada suatu tempat pekerjaan, pemegang SIPD yang bersangkutan diwajibkan untuk mengembalikan keadaan tanah sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan bahaya penyakit atau bahaya bagi masyarakat sekitarnya.

- 13 -

BAB IX

Pengawasan Usaha Pertambangan

Pasal 26

Pengawasan atas tetalaksana, pertambangan, iuran pertambangan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 27.

Pengawasan terhadap tekhnis pertambangan seperti yang dimaksud dalam pasal 25 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X.

Ketentuan Pidana

Pasal 28.

- (1). Diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), barang siapa yang melakukan usaha pertambangan tanpa memilik SIPD.
- (2). Pelanggaran-pelanggaran lainnya terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, selain yang disebut dalam Pasal 28 ayat (1), diancam dengan hukuman Pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

Ketentuan Peralihan

Pasal 29

Semua hak pertambangan atau izin yang dimiliki oleh Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Koperasi, Perusahaan Swasta, Badan-badan lain atau perorangan yang memperoleh hak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sebelum saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai izin yang lama habis masanya, kecuali bila ada ketentuan lain yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Gubernur Kepala Daerah dapat mengambil tindakan apabila sesuatu pelaksanaan Usaha dan izin dianggap akan menimbulkan akibat yang membahayakan dan merugikan kepentingan Negara, Daerah atau kepentingan Umum.

Pasal 31.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang yang berkenan dengan pelaksanaannya.

BAB XII

Ketentuan Penutup

Pasal 32. ....

Pasal 32.

1. Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor : 9 Tahun 1976 dan semua Peraturan/Ketentuan Pelaksananya dinyatakan tidak berlaku lagi.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

K E T U A

ttt

S U P O M O

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I JAMBI

ttt

MASJCHUN SOFWAN SH

DISAHKAN

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi  
Daerah Tingkat I Jambi Nomor : 102 Tanggal  
29-9-1983 Seri : B Nomor : 2

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam  
Negeri Tanggal 23-2-1983 Nomor : 540-  
25-093

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum  
dan Otonomi Daerah

Direktorat Pembinaan Pemerintahan  
Daerah,

Dto

Sekretaris Wilayah/Daerah

Dto

Drs.H. ABDURRAHMAN SAYOETI

NIP : 430000332

Drs. H. SOEMARNO

Lampiran : Peratiran Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Jambi.

Nomor : 13 Tahun 1981

Tanggal :

Tentang : Izin Pengusahaan Per-  
tambangan Bahan Galian  
Golongan C.

---

No :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Izin Per-  
tambangan Daerah.

Kepada Yth :  
Bapak Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I .....  
di -  
.....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

a. Nama/nama Perusahaan :

b. A l a m a t :

dengan ini mengajukan permohonan Izin Pertambangan Daerah  
sebagai berikut :

1. Jangka waktu : Tahun

2. Bahan galian :

3. Luas wilayah :

4. Terletak di : Kecamatan  
Kabupaten  
Daerah Tingkat I

5. Dengan batas-batas :

6. Sebelah Utara :

Sebelah Timur :

Sebelah Selatan :

Sebelah Barat :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan  
1 (satu) peta wilayah pertambangan dengan skala 1 : 1000 atau  
skala 1 : 10.000.

Atas perhatian Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

---

Penjelasan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi  
Nomor : 13 Tahun 1981 Tentang Izin Pengusahaan Pertambangan Bahan  
Galian Golongan C.

Penjelasan Umum

1. Undang-undang Nomor : 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, telah mengatur mengenai Pertambangan dalam garis besar dan memerlukan peraturan pelaksanaan lebih lanjut. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor : 11 Tahun 1967 telah ditetapkan kewenangan Pemerintah Daerah Tingkat I untuk mengatur usaha pertambangan bahan galian golongan C.  
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980, yang merubah serta menambah beberapa jenis bahan galian golongan B menjadi bahan galian golongan C, maka dipandang perlu mengadakan penyesuaian dengan perubahan tersebut, yaitu dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor : 9 Tahun 1976.  
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi mengenai usaha pertambangan bahan galian golongan C, dan menetapkan hak dan kewajiban pemegang izin.

11. Penjelasan Pasal demi Pasal :

Pasal 1 Cukup Jelas.

Pasal 2 Jenis bahan galian yang dicantumkan dalam Pasal ini sesuai dengan jenis bahan galian golongan C yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1980.

Pasal 3 Usaha pertambangan yang dicantumkan dalam Pasal ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967.

Pasal 3 dicantumkan dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada pengusaha yang hanya mampu melakukan sebagian atau salah satu dari usaha pertambangan dan juga dengan tidak menutup kemungkinan bagi pengusaha yang mampu melaksanakan semua tahap usaha pertambangan.

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5 Surat izin pertambangan Daerah untuk usaha eksplorasi yaitu suatu kuasa usaha pertambangan yang bertujuan untuk menyelidiki secara mendetail mengenai bahan galian golongan C, yang meliputi tebal endapan, dan kadar endapan (untuk mengetahui nilai bahan galian yang diselidiki).

Pasal 6 Pasal ini dicantumkan untuk memberikan fasilitas kepada Perusahaan Negara, Daerah atau Koperasi memperoleh SIPD dengan tujuan guna memudahkan pembinaan pengawasan dan pertambangan usaha pertambangan bahan galian golongan C.

Pasal 7 .....

Pasal 7 Peta Wilayah/Lokasi yang dilampirkan dalam permohonan SIPD, harus menunjukkan batas-batas areal serta batas pemilikan/penguasaan tanah oleh dan dari rakyat, dilihat/diukur dari titik tetap dengan mengantumkan koordinat yang jelas.

Pasal 8 (1). (2) Surat izin pertambangan Daerah diberikan oleh Gubernur bagi permohonan pertambangan bahan galian golongan C setelah dipenuhi persyaratan-persyaratan yang akan ditentukan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Dengan memperhatikan jenis bahan galian golongan C, luas areal yang dimaksudkan dan jumlah deposit yang ada, Gubernur Kepala Daerah dapat menunjuk Kepala Daerah Tingkat II dimana bahan galian golongan C tersebut diusahakan, untuk memberikan SIPD atas nama Gubernur.

Penentuan Klasifikasi jenis bahan galian golongan C, serta luas areal yang dimohonkan tersebut akan ditetapkan kemudian dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8 (3); (4) Pasal ini mengatur agar areal usaha pertambangan yang menyangkut kehutanan atau perairan umum serta hak-hak lain di atas tanah tersebut, sebelum permohonan diajukan, peta lokasi harus dilegalisir oleh Instansi Agraria, Kehutanan dan Pengairan setempat terlebih dahulu.

Pasal 9 Untuk beberapa jenis bahan galian golongan C antara lain batu kapur, batu andesit, batu granit dan marmmer yang penambangannya dilakukan secara mekanis, dimana sebelum kegiatan penambangan dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan pekerjaan eksplorasi/analisa laboratorium, contoh dan sebagainya, maka atas fatwa teknis dari Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi barulah Gubernur Kepala Daerah mengeluarkan SIPD eksplorasi.

Pasal 10 s/d Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 Iuran Tetap meliputi :

(1) Iuran Daerah eksplorasi dimaksud sebagai imbalan yang dibayarkan kepada Pemerintah Daerah atas kesempatan yang diberikan untuk mengadakan penyelidikan secara mendetail pada suatu areal tertentu (Luas areal ditetapkan per-ha).

(2). Iuran Daerah eksplorasi dimaksudkan sebagai imbalan yang dibayarkan kepada Pemerintah Daerah atas kesempatan yang diberikan untuk mengadakan penggalan bahan golongan C pada suatu areal tertentu (Luas areal ditetapkan Per-Ha).

Pasal 15 .....

- Pasal 15 a. Iuran eksplorasi ialah iuran produksi yang dibayarkan kepada Negara dalam hal pemegang kuasa usaha pertambangan eksplorasi mendapat hasil berupa bahan galian yang tergali atas kesempatan eksplorasi yang diberikan kepadanya.
- b. Iuran eksplotasi ialah iuran produksi yang dibayarkan kepada Pemerintah Daerah atas hasil yang diperoleh pengusaha pertambangan eksplotasi berupa satu atau lebih bahan galian golongan C.
- Satuan ukuran hasil produksi untuk setiap jenis ditentukan berdasarkan berat per-ton atau per M<sup>3</sup> (meter kubik).

Pasal 16 Cukup Jelas.

Pasal 17 Cukup Jelas.

Pasal 18 Adalah wajar bahwa kegiatan pembangunan rumah-rumah tempat tinggal, rumah peribadatan dan pendidikan, penelitian ilmiah bagi bagi perguruan tinggi diberi dispensasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19 s/d 23 Cukup Jelas.

Pasal 24 ayat (1):

Yang dimaksud memelihara kesehatan kerja yaitu perlindungan atas keselamatan kerja dalam melakukan pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan atau peraturan pelaksanaannya.

keterpaduan pelaksanaan kebijaksanaan Nasional tentang pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dimaksud dalam Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ayat (2) Cukup Jelas.

ayat (3) Dengan adanya kewajiban tersebut yang dijadikan salah satu syarat dalam pemberian izin, maka penyelenggara bidang usaha pertambangan senantiasa terikat guna melakukan tindakan pelestarian kemampuan Lingkungan Hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Pasal 25 s/d 32 Cukup Jelas.